



## **MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'YAH KEGAGALAN DAN FAKTOR-FAKTORNYA**

Safriadi

IAIN Lhokseumawe-Aceh

E-Mail: safriadi@iainlhokseumawe.ac.id

### ***Abstract***

*This study aims to determine the background of the failure of mediation in the Syar'iyah Court and the factors causing it. This research uses the normative juridical method, namely legal research conducted based on the norms and rules of the legislation. Sources of data obtained from literature, books, and applicable legislation. Data analysis used descriptive analysis method. The results of the research that can be concluded are the factors that cause at least the successful mediation in the Syar'iyah Court: First, the state of the marital breakdown reported to the Court has been reconciled by other parties several times, so that the application of mediation in the Court is not effective. Second, the lack of judges who can become mediator judges. Third, the influence of some lawyers who prioritize their personal interests rather than resolving cases more quickly and at low costs. The failure of Mediation at the Syar'iyah Court is still relatively large, so cases at the Syar'iyah Court are still very dominant to continue the trial process to the next stage.*

*Key Word: Mediation, failure, Mahkamah Syar'iyah*

### **A. Pendahuluan**

Penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah melalui perdamaian (mediasi) merupakan suatu harapan semua pihak. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, perdamaian selalu diadakan setiap kali persidangan, misalnya pada sidang pertama, suami istri dihadirkan secara pribadi, tidak diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat-nasehat. Namun karena keadaan hubungan suami istri yang berperkaranya di Mahkamah Syar'iyah sudah sangat parah, hati mereka sudah pecah, maka upaya perdamaian selama ini tidak banyak membawa hasil.

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian alternatif sengketa yang belum lama ini diketahui dan dikenal oleh masyarakat pada umumnya dan juga belum dikenal dalam suatu wacana hukum di Indonesia. Tidak semua Pengadilan yang menerapkan atau menggunakan mediasi. Inti dari mediasi adalah mediasi sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Mediasi harus banyak memerlukan adaptasi sosialisasi baik bagi masyarakat Indonesia, birokrasi pemerintah, maupun para penegak hukum.

Setiap perkara perdata di Mahkamah Syar'iyah khususnya perkara tentang perceraian, dilatar belakangi oleh ketidak puasan dalam berumah tangga, yang menurut pihak-pihak menganggap ada hak-haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain, atau ada kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Karena telah berkali-kali haknya di langgar, kemudian mengajukan gugatan cerai (dari pihak perempuan) atau permohonan cerai (dari pihak laki-laki) ke Mahkamah Syar'iyah, dengan harapan Hakim dapat mengadili dengan seadil-adilnya. Kemudian Hakim dibebani kewajiban untuk dapat mendamaikan para pihak melalui jalur mediasi, dan boleh jadi para pihak menunjuk mediator yang bukan Hakim atau orang lain di luar Pengadilan.

Penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah melalui perdamaian merupakan suatu harapan semua pihak. Berdasarkan Hukum Acara yang berlaku, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan. Bahkan, pada sidang pertama, suami isteri harus hadir secara pribadi, tidak boleh diwakilkan.<sup>2</sup> Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya, dengan memberi nasihat-nasihat.<sup>1</sup>

Mediasi ditempatkan sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perdamaian di antara suami istri sehingga diharapkan diperoleh suatu perubahan sikap di antara mereka dan perceraian sebagai alternatif penyelesaian masalah rumah tangga dapat diurungkan. Dengan terjadinya kesepakatan damai, maka secara formal diharapkan pihak berperkara dapat mencabut gugatan/permohonannya. Gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi tersebut selanjutnya menjadi premis penting dalam merumuskan tolak ukur keberhasilan mediasi, yakni apabila pihak berperkara bersedia secara sukarela rukun kembali dan selanjutnya mencabut perkaranya.

Melihat kenyataan di atas, maka dalam tulisan ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Mediasi di Mahkamah Syar'iyah;kegagalan dan faktor-faktornya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan normative yuridis. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber data terdiri atas sumber data sekunder berbahan primer dan tersier, yang diambil dari Undang-undang dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan dan menganalisisnya ke dalam bentuk laporan penelitian.

---

<sup>1</sup> Wahyu Widiana, "Upaya Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian Pada Pengadilan Agama, Kaitannya Dengan Peran BP4," *Http://PTA-Palembang. Net/Download\_oke.Php\_oke.Php? Home\_file=mediasi\_bp4.Pdf.*

## C. Hasil Penelitian

### 1. Pengertian Mediasi

Setiap perkara perdata dilatar belakangi oleh ketidakpuasan seseorang atau beberapa orang (pihak penggugat) terhadap seseorang atau beberapa orang lain (pihak tergugat), yang menurut pihak penggugat ada hak-haknya yang telah dilanggar oleh pihak tergugat, atau ada kewajiban tergugat kepada penggugat yang tidak dilaksanakan oleh tergugat.

Penggugat karena telah berkali-kali meminta haknya kepada tergugat, tidak juga berhasil kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah, dengan harapan Hakim dapat mengembalikan hak penggugat atau menghukum tergugat memenuhi kewajibannya.

Kemudian Hakim dibebani kewajiban untuk dapat mendamaikan para pihak melalui jalur mediasi, dan boleh jadi para pihak menunjuk mediator yang bukan Hakim atau orang lain di luar Pengadilan. Para pakar mendefinisikan mediasi ini dengan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator.<sup>2</sup>

Tentang Mediasi dalam Islam dikenal dengan istilah *Hakam*, hal ini telah disebutkan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 35:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان  
عليما خبيرا (سورة النساء: ٣٥)

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Annisa’ Ayat:35)

Para ulama dalam menafsirkan ayat ini, meskipun ayat tersebut memberikan petunjuk dalam bentuk *perintah*, namun para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai eksistensi hakam dalam menyelesaikan masalah perceraian. Ulama dari mazhab Syafi'iyah mengharuskan adanya *hakam* dalam perceraian yang muncul akibat *syiqaq*.<sup>3</sup> Hal ini juga ditegaskan oleh Jalaluddin Sayuti dalam tafsirnya *Sawi 'Ala Jalalain*, yaitu:<sup>4</sup>

وأعلم أن كون الحكمين من الأهلين عند وجودهما مندوب عند الشافعي وواجب عند مالك

Artinya: *Keberadaan Adanya dua orang hakam itu disunnahkan disisi Syafi'i dan diwajibkan disisi Malik*

<sup>2</sup> Ahmad Sunaryo, *Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia* (Semarang: IAIN Walisongo, 2007).

<sup>3</sup> Zakariya Al-anshari, *Al-Tahrir* (Semarang: Toha Putra, n.d.). h. 234

<sup>4</sup> Jalaluddin Suyuti, *Shawi 'Ala Jalalain* (Singapura: alharamain, n.d.). h. 289

Menurut Komar Kantaatmadja, secara garis besar penyelesaian perkara dapat digolongkan dalam tiga golongan:<sup>5</sup>

- a. Penyelesaian perkara dengan menggunakan negosiasi yang bersifat langsung, maupun dengan pernyataan pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi)
- b. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- c. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat ad hoc maupun yang terlembaga.

Menurut Syahrizal Abbas, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya, menengahi, dan menyelesaikan sengketa antara para pihak "berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.<sup>6</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata *mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat. Sedangkan mediator adalah hakim atau pihak lain yang berwenang melakukan mediasi pada Mahkamah Syar'iyah.

Mediasi adalah salah satu alternative dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 1993). H. 33

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (jakarta: Prenada Media, 2019). h. 2

<sup>7</sup> Sri Puspitaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 275.



## 2. Jenis Mediasi

Mediasi ada 2 jenis: yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.<sup>8</sup> Mediasi dari dalam pengadilan, ditangani oleh hakim pengadilan tersebut yang tidak menangani perkaranya. sedangkan mediasi di luar pengadilan, ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen.

Terakhir masalah mediasi diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2008, yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata. Kalau tidak dilakukan proses mediasi, putusanya batal demi hukum. Jadi penyelesaian sengketa dengan proses mediasi adalah penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pihak ketiga (mediator), tanpa melalui persidangan. Pihak ketiga dalam hal ini tidak memutuskan perkaranya. Mediator hanya berusaha mengadakan pendekatan kepada para pihak untuk meminimalkan perbedaan pendapat dalam kasus yang dihadapi untuk mencapai suatu kesepakatan diantara mereka menuju pada pemecahan yang saling menguntungkan (win win solution). Mediator hanya berperan untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa. Untuk itu mediator dapat secara langsung dan rahasia berkomunikasi dengan para pihak dan bekerja bersama sama untuk mencapai suatu kesepakatan.

Tujuan mediasi pada dasarnya agar orang yang bersengketa (yang mengajukan perkara ke Mahkamah Syar'iyah) bisa berdamai dengan hasil sama sama senang. Jadi inti dan motivasi dari mediasi adalah hasil akhir dari suatu sengketa menuju kepada sepakat untuk damai dengan tidak melanjutkan perkaranya di Mahkamah Syar'iyah. Namun untuk menuju ke arah tersebut sangat sulit dicapai oleh para pihak yang berperkara, maka perlu ada pihak ketiga yang netral (dan dihormati) membantu menyelesaikan sengketa tersebut di luar lembaga Mahkamah Syar'iyah, yaitu mediator.

Terkait dengan hal tersebut, PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) yang mewajibkan setiap hakim, agar mendamaikan pihak yang berperkara sebelum melanjutkan proses persidangan, harus melalui tahap mediasi dulu, apabila tidak menempuh prosedur mediasi maka menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 R.Bg, yang berakibat putusan batal demi hukum.

---

Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008," *Jurnal Al-Qadāu* 2, no. 1 (2015): 76-93, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2635/2486>. h. 82

### 3. Dasar Hukum Mediasi

Istilah mediasi Mahkamah Syar'iyah hanyalah semata-mata sebuah peristilahan untuk menerangkan proses mediasi yang perkaranya merupakan limpahan dari Mahkamah Syar'iyah. Di barat, untuk perkara seperti ini lebih dikenal dengan istilah *court mandated mediation* (CMM). Istilah ini dipakai karena belum ada istilah khusus untuk itu. Di Indonesia istilah yang biasa dikenal adalah mediasi.<sup>3</sup> Meskipun pada prinsipnya sama dengan mediasi lainnya, untuk keperluan pemaparan, penulis merasa perlu untuk menjelaskan dasar hukum dari diberlakukannya mediasi di Peradilan khususnya Mahkamah Syar'iyah, agar lebih jelas pelaksanaan mediasi ini di Mahkamah Syar'iyah.

Dasar hukum mediasi adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang No.30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berlaku 12 Agustus 1999.
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1/2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg.
- c) PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.<sup>9</sup>
- d) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003

Berdasarkan realitas, pelaksanaan mediasi di Indonesia dilakukan oleh lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama dan non peradilan, seperti lembaga-lembaga mediasi, instansi pemerintah, advokat dan lain-lainnya. Atas dasar pelaku mediasi, maka mediasi di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu mediasi yang dilaksanakan di dalam peradilan atau yang dikenal dengan *court mandated mediation* dan mediasi di luar peradilan. Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan hingga saat ini memiliki sejarah landasan yuridis, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003. Hal ini berbeda dengan mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan yang aturannya kurang jelas sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999.

### 4. Model-model Mediasi

#### 1. Mediasi Kompromi

Adalah mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan tehnik-tehnik mediasi.<sup>4</sup> Adapun peran yang dapat dimainkan oleh mediator

<sup>9</sup> Wahyu Widiana, "Upaya Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian Pada Pengadilan Agama, Kaitannya Dengan Peran BP4."



adalah menentukan” *buttom lines*”, secara persuasif mendorong kedua belah bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ketitik kompromi.

Model mediasi kompromi mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- a. Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atau suatu kesepakatan.
- b. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
- c. Posisi mediator adalah menentukan posisi”*buttom lines*” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak untuk mencapai titik kompromi
- d. Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.<sup>10</sup>

## 2. Mediasi yang berbasis kepentingan

Adalah bertujuan untuk menghindarkan dua pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif diantara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan.<sup>11</sup>

Model ini mengandung jumlah prinsip antara lain, proses lebih terstruktur, penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih, mediator mengarahkan para pihak kepada penyelesaian yang saling menguntungkan, mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian, dan mediator perlu memahami proses dan tehnik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan

## 3. Mediasi Terapi dan Rekonsiliasi

Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan antara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui penguatan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan tehnik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan penguatan.

<sup>10</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional...*, h. 32

<sup>11</sup> Revy S. M Korah, “Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional,” *Jurnal Hukum UNSRAT* Vol.XXI/No, no. 3 (2013): 33–42.







- g. Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi
  - h. Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
  - i. Memberikan kesempatan para pihak untuk bertanya dan menjawab
2. Merumuskan masalah dan menyusun agenda

Dalam melakukan perumusan dan menyusun agenda, seorang mediator dapat melakukannya dengan cara:

- a. Mengidentifikasi topik-topik umum pembicaraan, menyepakati sub topik permasalahan yang akan di bahas dan menentukan urutan sub topik yang akan dibahas dalam proses perundingan
- b. Menyusun agenda perundingan
- c. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi

Dapat dilakukan dengan dua cara: Cara langsung. Mengemukakan secara langsung kepada para pihak-pihak. Cara tidak langsung

Mendengarkan atau menyusun kembali pertanyaan yang akan dikemukakan oleh para pihak-pihak. Mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa

Mediator mendorong para pihak-pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama. Menganalisis pilihan penyelesaian sengketa

Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah. Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. Proses tawar-menawar akhir

Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu satu sama lainnya. Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran agar dipergunakan untuk menguji atau tidaknya tercapainya penyelesaian masaalah.

6. Mencapai kesepakatan
- a. Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh
  - b. Para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.

### **Analisis Kegagalan Mediasi di Mahkamah Syar'iyah**

Tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapat keturunan yang shaleh, adalah untuk dapat hidup tentram, adanya suatu sakinah yang disertai rasa kasih sayang. Juga dapat dipahami bahwa proses awal memasuki kehidupan berumah tangga dimulai dari keinginan individu satu untuk menyatu dengan individu yang lainnya dalam sebuah ikatan perkawinan yang pada hakikatnya untuk merajut kebahagiaan mahligai berumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>12</sup>

Mediasi dikatakan berhasil dalam sebuah perkara apabila para pihak yang bersengketa berdamai kembali dan mencabut gugatannya. Tingkat keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah yang dalam sistimnya menerapkan hukum Islam masih sangat jauh dari harapan. Kurang dari 10% perkara-perkara perdata yang diterima Mahkamah Syar'iyah dapat diselesaikan melalui mediasi. Alasan utama yang mendasari terjadinya hal ini karena kebanyakan sengketa yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara perceraian. Perkara perceraian merupakan hal yang berkaitan dengan hati, masalah dengan hati sangat berkaitan dengan harga hati, martabat dan kehormatan keluarga besar masing-masing, sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi. Kultur masyarakat Indonesia pada umumnya belum akan datang ke Mahkamah untuk mengurus perceraian kecuali setelah terjadi perselisihan antara mereka tersebut mencapai titik puncak. Dalam kondisi demikian, mediator di Mahkamah sangat sulit menyelesaikan permasalahan yang sudah sedemikian rumit. Hal ini terlihat dari perkara yang masuk ke pengadilan secara nasional selama tahun 2007 yakni sejumlah 217.804, dari jumlah itu hanya 11.327 perkara yang dicabut. Ini berarti hanya 5.2% yang berhasil damai atau didamaikan.<sup>13</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Mahkamah Syar'iyah Aceh mengenai jumlah perkara yang diputuskan dan dicabut antara bulan Oktober dan Nopember 2020 adalah sebagai berikut:

Perkara yang diputuskan pada bulan Oktober sebanyak 36 Perkara berupa gugatan sebanyak 26 perkara (gugatan sebanyak 3 perkara, hibah sebanyak 1 perkara, harta bersama sebanyak 1 perkara, isbat nikah sebanyak 3 perkara, pembatalan nikah sebanyak 1 perkara, cerai talak sebanyak 6 perkara, dan cerai gugat sebanyak 11 perkara) dan permohonan sebanyak 10 perkara (isbat nikah sebanyak 3 perkara dan ahli waris sebanyak 7 perkara), dari jumlah perkara yang masuk tersebut, perkara yang berhasil diputuskan atau dikabulkan

<sup>12</sup> Atang Abdul Hakim, *Metodelogi Studi Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2000). h.213

<sup>13</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Statistik Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2007* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008). h. 56



sebanyak 29 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 4 perkara, yang digugurkan sebanyak 1 perkara, dan yang ditolak atau tidak dapat diterima sebanyak 2 perkara. Sedangkan dalam bulan Nopember perkara yang diputuskan sebanyak 36 perkara, yang terdiri dari gugatan 17 perkara dan permohonan 19 perkara, perkara yang dikabulkan sebanyak 32 perkara, yang dicabut sebanyak 2 perkara, yang di coret 1 perkara, dan yang di gugurkan sebanyak 1 perkara.

Dari data di atas dapat dianalisa bahwa peranan mediasi dalam meminimalisir perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah masih sangat sedikit dan di bawah 10 persentase keberhasilan mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian. Juga salah satu penyebab terkendalanya keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah adalah konsep pengacara yang tidak jauh dari kalah dan menang. Akibatnya proses mediasi tidak akan pernah mencapai kesepakatan. Selain itu rendahnya kepercayaan pada mediator dari dua belah pihak yang bersengketa, membuat mediator tidak bisa bersikap professional.<sup>14</sup> Mediasi juga dianggap tidak efektif karena waktu 40 hari dan perpanjangan 14 hari yang diberikan tidak pernah digunakan untuk berkomunikasi dengan baik. Selain reposisi mediasi menjadi syarat wajib sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan, perlu dilakukan sosialisasi mediasi pada pencari kebenaran dan masyarakat. Profesionalisme mediator juga perlu ditingkatkan, dan mencari komposisi waktu yang tepat untuk berkomunikasi.

Kegagalan mediasi itu terletak dari permasalahan yang dibawa para pihak berperkara ke pengadilan bukan dari mediator yang menangani. Kebanyakan permasalahan yang dibawa para pihak berperkara itu adalah permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, seperti: Adanya pihak ketiga, Sakit hati (faktor ekonomi dan perkataan kasar), Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Permasalahan yang sudah lama.<sup>15</sup>

Persentase keberhasilan perdamaian sebuah pemberlakuan mediasi relatif kecil, hal ini disebabkan diantaranya peran hakim sebagai mediator belum optimal dalam memotivasi para pihak untuk menyelesaikan perkara secara mediasi dan kurang profesional disebabkan yang bersangkutan tidak mendapat pelatihan yang cukup sebagai mediator, advokat sebagai kuasa hukum pencari keadilan masih mengejar kemenangan daripada keadilan belum mencerminkan sikap dan perilaku hukum. Akibat hukum yang terjadi apabila pelaksanaan

---

<sup>14</sup> Ridwan Nurdin / Mahdalena Nasrun / Rhoni Ismunandar, "Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris ( Studi Kasus Mahkamah Syar ' Iyah Banda Aceh Kelas I -A ) Oleh : Ridwan Nurdin / Mahdalena Nasrun / Rhoni Ismunandar Kasus Sengketa Waris Tidak Mampu Dimediasikan , Mediator Sendiri Kesulitan Untuk Menyelesai," *Hukum Islam*, no. 1 (2016): 24-41.

<sup>15</sup> Muhammad Khusni Zulkfa and Achmad Muchsin, "Kegagalan Dan Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017" 1, no. 1 (2021): 38, [www.papekalongan.go.id](http://www.papekalongan.go.id).

mediasi tidak efektif adalah tidak tercapainya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk mengatasi ketidakpastian pelaksanaan mediasi diperlukan pembaharuan terhadap peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, pelatihan terhadap hakim mediator dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat pencari keadilan.

Profesionalitas seorang hakim mediator juga sangat berpengaruh karena hanya dengan adanya pelatihan tentang mediasi semua teori mengenai mediasi dapat diperoleh. Dalam mendamaikan para pihak, seorang hakim mediator harus mengetahui bagaimana mediasi sebenarnya dijalankan dan juga bisa mengetahui bagaimana tata cara, tahap-tahap yang harus dilalui dalam mediasi.

Masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator dan masih banyak hakim terutama di Mahkamah Syar'iyah yang berada dipelosok daerah tanah air, yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung belum bisa mengadakan pelatihan mediasi yang cukup untuk semua hakim dikarenakan mediasi belum menjadi program prioritas yang memperlihatkan kurangnya dukungan Mahkamah Agung RI.<sup>16</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi terbagi dua jenis yakni mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi di Mahkamah Syar'iyah:

Keadaan keretakan perkawinan yang dilaporkan ke Mahkamah sudah pernah didamaikan oleh pihak yang lain beberapa kali, sehingga penerapan mediasi di Mahkamah tidak efektif. Minimnya hakim yang bisa menjadi hakim mediator serta mediator yang tidak profesional. Pengaruh sebagian oknum pengacara yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya ketimbang menyelesaikan perkara lebih cepat dan biaya ringan.

#### **Reference**

Al-anshari, Zakariya. *Al-Tahrir*. Semarang: Toha Putra, n.d.

Atang Abdul Hakim. *Metodelogi Studi Islam*. Bandung: Rosda Karya, 2000.

Huala Adolf. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

<sup>16</sup> Pradana Arie Wijayanto, Bambang Eko Turisno, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit Yang Dibeberi Hak Tanggungan," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 658–675.



- Ismunandar, Ridwan Nurdin / Mahdalena Nasrun / Rhoni. “Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris ( Studi Kasus Mahkamah Syar ’ Iyah Banda Aceh Kelas I -A ) Oleh : Ridwan Nurdin / Mahdalena Nasrun / Rhoni Ismunandar Kasus Sengketa Waris Tidak Mampu Dimediasikan , Mediator Sendiri Kesulitan Untuk Menyelesai.” *Hukum Islam*, no. 1 (2016): 24–41.
- Khusni Zulkfa, Muhammad, and Achmad Muchsin. “Kegagalan Dan Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017” 1, no. 1 (2021): 38. [www.pa-pekalongan.go.id](http://www.pa-pekalongan.go.id).
- Korah, Revy S. M. “Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional.” *Jurnal Hukum UNSRAT* Vol.XXI/No, no. 3 (2013): 33–42.
- Puspitaningrum, Sri. “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.” *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 275.
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Statistik Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2007*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Sunaryo, Ahmad. *Mediasi Dan Resolusi Konflik Di Indonesia*. Semarang: IAIN Walisongo, 2007.
- Suyuti, Jalaluddin. *Shawi ’Ala Jalalain*. Singapura: alharamain, n.d.
- Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Talli, Abdul Halim. “Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008.” *Jurnal Al-Qadāu* 2, no. 1 (2015): 76–93. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2635/2486>.
- Wahyu Widiana. “Upaya Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian Pada Pengadilan Agama, Kaitannya Dengan Peran BP4.” [Http://PTA-Palembang.Net/Download\\_oke.Php\\_oke.Php? Home\\_file=mediasi\\_bp4.Pdf](http://PTA-Palembang.Net/Download_oke.Php_oke.Php?Home_file=mediasi_bp4.Pdf).
- Wijayanto, Pradana Arie, Bambang Eko Turisno, and Mujiono Hafidh Prasetyo. “Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Mediasi Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Kredit Yang Dibeberani Hak Tanggungan.” *Notarius* 14, no. 2 (2021): 658–675.
-